

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor: <No: Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budi Agung S. S.H., dan Trisha Nurfitriandhini, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Budhi Agung S, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Kacapiring Nomor 17-B, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2022, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 13 November 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di Kota Bandung, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mengutip semua uraian yang memuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 4913/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**Pembanding**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonsensi selaku isteri yang diceraikan berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar/memenuhi hak-hak Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) diatas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan Tergugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap ketiga orang anak Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi yang bernama:
 - 4.1. Ardy Prama Wijanarko, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2002 di Bandung;
 - 4.2. Arya Andhika Wijanarko, laki-laki, lahir tanggal 17 Maret 2004 di Bandung;
 - 4.3. Arga Pradipta Wijanarko, laki-laki, lahir tanggal 23 Maret di Bandung;
5. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

1.

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung.

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding pada Hari Selasa, tanggal 26 April 2022.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Juni 2022 Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan dengan melampirkan surat pernyataan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut, akan tetapi dengan diterimanya surat pencabutan banding oleh Pembanding sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk lebih dahulu menetapkan pencabutan permohonan banding tersebut.

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ditingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat Pembanding yang dilampirkan dalam a

Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang dinyatakan dalam Penetapan yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai alasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung atau petugas yang ditunjuk olehnya mencatat dalam register

perkara Banding, bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang diajukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Menyatakan, mengabulkan permohonan pencabutan banding pembanding perkara Nomor: 4913/Pdt.G/2021/PA.Badg;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding untuk mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan pembanding dicabut;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberitahukan bunyi amar Penetapan ini kepada para pihak berperkara;
4. Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada pembanding sebesar sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzul qo'dah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Juni 2022. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. E. Arifudin

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H